



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 29 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas disesuaikan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tugas Dinas Pendidikan Provinsi Riau
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008)
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau

BAB II

Susunan Organisasi

Pasal 2

Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa
- d. Bidang Sekolah Menengah Pertama
- e. Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi
- f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA DINAS

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan bidang pendidikan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang dalam rangka dekonsentrasi.
- (2) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Gubernur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan;
- b. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pendidikan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan.
- (2) Sekretaris Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas dan protokol;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretaris, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan program, pembiayaan pendidikan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi program pembangunan, program-program strategis yang menyikapi perkembangan IPTEK,
 - b. melaksanakan pengembangan, perkembangan pasar, kemiskinan dan masyarakat marginal dibidang pendidikan dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. menyusun kerjasama dalam rangka percepatan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan surat menyurat;
 - b. melaksanakan pekerjaan penyediaan akomodasi dan fasilitasi kantor, protokol dan perjalanan;
 - c. melaksanakan keamanan lingkungan kantor;
 - d. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi dan dokumentasi serta administrasi barang dan jasa;
 - e. menyelenggarakan administrasi Kepegawaian, pendataan pegawai, membuat daftar urut pangkat, pembinaan disiplin dan korps dan dokumentasi;
 - f. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketataksanaan di lingkup Dinas Pendidikan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum;
 - b. menyusun rencana anggaran kegiatan serta pengurusan kendaraan bermotor;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan SKPD.
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengembangan peningkatan mutu, kurikulum, fasilitas pendidikan, penyediaan dukungan dan kerja sama antar Kabupaten/Kota serta melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan sekolah luar biasa.
- (2) Kepala Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 diatas, Kepala Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan operasional nyelenggaraan di bidang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Luar Biasa;
- b. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Luar Biasa;
- c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Luar Biasa;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Taman Kanak-kanak;
 - b. Seksi Pengembangan Sekolah Dasar;
 - c. Seksi Pengembangan Pendidikan Sekolah Luar Biasa.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Taman Kanak-Kanak, mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinir dan membina inovasi pendidikan, kesiswaan dan kelembagaan sekolah;
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Sekolah Dasar mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinir dan membina inovasi pendidikan, kesiswaan dan kelembagaan sekolah bertaraf internasional;

- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar (SD);
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pengembangan Pendidikan Sekolah Luar Biasa mempunyai tugas:
- a. mengkoordinir dan membina inovasi pendidikan , kesiswaan dan kelembagaan sekolah;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SDLB, SMPLB dan SMALB);
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Sekolah Menengah Pertama

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengembangan peningkatan mutu, kurikulum, fasilitas pendidikan, penyediaan dukungan dan kerjasama antar Kabupaten/Kota serta melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Kepala Bidang Sekolah menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan di bidang sekolah menengah pertama;
 - b. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah menengah pertama;
 - c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan sekolah menengah pertama;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Sekolah menengah Pertama terdiri dari:
- a. Seksi Pengembangan Pembelajaran dan Kesiswaan;
 - b. Seksi Pengembangan Kelembagaan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Pembelajaran dan Kesiswaan mempunyai tugas:
- a. Meningkatkan mutu pembelajaran
 - b. Melaksanakan pengembangan minat, bakat dan kreativitas siswa;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.

- (2) Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan dan mengevaluasi standar pelayanan satuan pendidikan SMP;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
- a. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan mutu pendidikan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan pengembangan kurikulum, kesiswaan, peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK serta penyediaan dukungan pengembangan perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 diatas, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan simplikasi dengan instansi terkait;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi yang berhubungan dengan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberitakan kepala dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi terdiri dari:
- a. Seksi Pengembangan Sekolah Menengah Atas;
 - b. Seksi Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. Seksi Pendidikan Tinggi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinir, membina, inovasi pendidikan, kesiswaan dan kelembagaan sekolah bertaraf internasional;
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.

- (2) Kepala Seksi Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinir, membina, inovasi pendidikan, kesiswaan dan kelembagaan sekolah bertaraf internasional;
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pendidikan Tinggi mempunyai tugas:
- a. Memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi dan lanjutan studi bagi siswa Riau berprestasi;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendidikan Formal dan Non Formal.
- (2) Kepala Bidang Pendidikan dan Non Formal dan Informal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 diatas, Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan simplikasi dengan instansi terkait;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal terdiri dari:
- a. Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

- (1) Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. Membina, mengembangkan, mengkoordinir dan melakukan monitoring, evaluasi penyelenggaraan kelembagaan dan pendidikan masyarakat;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.

- (2) Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas:
- Membina, mengembangkan, mengkoordinir dan melakukan monitoring, evaluasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
 - melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas:
- Membina, mengembangkan, mengkoordinir dan melakukan monitoring, evaluasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka : Keputusan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi di Propinsi Riau; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Februari 2009

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Februari 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 420002925



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 29